SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PESERTA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP SERTIFIKASI KHUSUS MASYARAKAT BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Prioritas Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah oleh Pemerintah kepada masyarakat, maka perlu dilakukan sinergi kebijakan baik menyangkut penyiapan dokumen penguasaan atau kepemilikan tanah, sarana dan prasarana serta biaya pendaftaran hingga bea peroleh tanah dan atau bangunan yang diperlukan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menyangkut Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Belitung Timur menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, sehingga perlu dilakukan pembebasan atas Bea Perolehan Hak Tanah dan atau Bangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sertifikasi Khusus Masyarakat Belitung Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PESERTA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP SERTIFIKASI KHUSUS MASYARAKAT BELITUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Badan Keuangan Daerah Belitung Timur atau sebutan lain adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam hal pengelolaan BPHTB;
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan yang disingkat dengan BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terutang adalah BPHTB yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah;
6. Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan terpenuhinya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

7. Hak atas Tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan.
8. Keputusan pembebasan adalah Surat Keputusan Pembebasan Bupati atas Pembebasan seluruh BPHTB terutang dari pokok pajak terutang yang diajukan oleh wajib pajak.
9. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Belitung Timur.
10. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang disingkat (PTSL) adalah kegiatan sertifikasi tanah sebagai bagian dari kegiatan pemberdayaan masyarakat dan reformasi agraria di Kabupaten Belitung Timur yang dilaksanakan oleh Kantor Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten bersama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur beserta jajarannya.

BAB II
RUANG LINGKUP PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 2

(1) Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diberikan kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) yang telah terdaftar dapat diberikan sepanjang Wajib Pajak PBB-P2 tersebut telah melunasi hutang pajak PBB-P2 tahun sebelumnya, dan terdaftar dalam Keputusan Bupati tentang nama yang memperoleh pembebasan BPHTB.

(2) Pemberian pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hanya berlaku pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan mengacu pada laporan data nominatif atau Surat Keputusan Pemberian Hak yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten.

(3) Data nominatif yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten berisi nama masyarakat yang menerima sertifikat dari kegiatan PTSL berikut alamat tinggal Subjek dan alamat Objek (Bumi dan Bangunan) meliputi, nama jalan, Kecamatan, Desa, Dusun, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Luas Bumi, Nomor Induk Bidang (NIB), Nomor Induk Kependudukan (NIK).

BAB III
PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINSTRASI UNTUK MEMPEROLEH PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 3

(1) Untuk mendapatkan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kegiatan PTSL harus terdaftar sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

(2) Syarat dan kelengkapan administrasi untuk terdaftar sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan meliputi:
   a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
   b. fotokopi Kartu Keluarga; dan
   c. fotokopi Surat Keterangan Tanah atau Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani Kepala Dusun, Ketua RT dan Kepala Desa.

(3) Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan peserta Kegiatan sertifikasi PTSL dilakukan secara kolektif yang difasilitasi Desa setempat dan Kantor Pertanahan Kabupaten dengan menyertakan data nominatif dan kelengkapan berkas adminstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur atau OPD dengan sebutan lain yang berwenang mengelola Pajak Daerah.

(4) Berdasarkan data nominatif Kantor Badan Pertanahan Nasional, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar nama penerima pembebasan BPHTB kegiatan PTSL di wilayah Belitung Timur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Desember 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006